

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab empat terkait dengan pengaruh komposisi modal perusahaan dan pendanaan investasi perusahaan terhadap Pajak Penghasilan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang berada pada indeks LQ45 selama tahun 2015 sampai tahun 2019, memiliki kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Komposisi modal perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan pada perusahaan yang terdapat dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019, pernyataan tersebut didukung dengan hasil data pengujian DER dengan nilai signifikansi dari uji t sebesar $0,000 > 0,05$ dan dilihat dari nilai t-hitung yang lebih besar kecil dari t-tabel ($5,529 > 2,03693$).
2. Pendanaan investasi perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan. Pernyataan tersebut didukung oleh pengujian LTDAR terhadap Pajak Penghasilan dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan dilihat dari t-hitung yang lebih besar dari t-tabel bernilai $3,512 > 2,03693$.
3. Komposisi modal perusahaan dan pendanaan investasi perusahaan secara simultan berpengaruh pada Pajak Penghasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, apabila dilihat dari nilai F-hitung sebesar 17,270 yang lebih tinggi dari F-tabel sebesar 3,28. Melalui pengujian koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa DER dan LTDAR berkontribusi dalam perubahan Pajak Penghasilan sebesar 48,9% dilihat dari *Adjusted R Square* yang menunjukkan angka 0,489. Sedangkan sisa 51,1% dari Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang dilakukan ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran yaitu :

1. Wajib dapat mempergunakan struktur modal yang optimal untuk meningkatkan atau menurunkan Pajak Penghasilan terutama dengan menggunakan utang jangka panjangnya. Namun wajib pajak perlu mempertimbangkan maksimum proporsi utang terhadap modal yang diizinkan oleh DJP agar tidak dianggap melakukan upaya penghindaran pajak.
2. Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan perpajakan yang ada, terlebih untuk mempertimbangkan lebih detail terkait penggunaan struktur modal bukan hanya dari komposisi DER, tetapi dilihat juga celah terkait penggunaan komposisi struktur modal seperti LTDAR sehingga potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan
3. Pembaca yang akan melakukan penelitian lanjutan disarankan untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan dan Disarankan juga untuk menambah rentang waktu dan / atau menambah atau mengganti sektor perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahri, A. (2015). *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriandy, P., Yuda Aryanto, & Agus Puji Priyono. (2018). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- George, D., & Paul Mallery. (2020). *IBM SPSS Statistics 26 Step by Step Seventh Edition*. New York: Routledge.
- International Accounting Standard Board (IASB). (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: UK-IASB.
- Juliandi, A., & dkk. (2011). *Mengelola Data Penelitian dengan SPSS*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Triwulan IV Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kieso, D. E., Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. United States: Wiley.
- Kusumah, E. P. (2016). *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ningsih, R. (2020). *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018*. Klaten: Universitas Widya Dharma.
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation*. New York: Columbia University.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. (2009). Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 21. (1994). *Akuntansi Ekuitas*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan.
- Rahmadani, E. N. (2010). *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Salamah, A. A., Maria Goretti W. E. N. Pamungkas, & Kumara Yogi. (2016). *Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Samryn, L. M. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. United Kingdom: Wiley.
- Simamora, P., & Ressa Mahardika Ryadi. (2015). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi.
- Subramanyam, K. R. (2016). *Financial Statement Analysis*. New York: Mc Graw-Hill Education.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1994. (1994). Pajak Penghasilan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. (2007, Juli 17). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. (2008, September 23). Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Jakarta.

Wisnala, V., & Ida Bagus A. Purbawangsa. (2014). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah Krisis Global pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.

Yuriska, E. (2019). *Pengaruh DER dan ROA Terhadap Upaya Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 untuk Periode 2015-2018)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.